



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 427 /Pid.B/2019/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Na m a : **ZULKARNAIN PATTY Alias NAIN ;**
Tempat Lahir : Latu ;
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 11 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram
Bagian Barat Provinsi Maluku ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : S-1 (Tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 04 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal.05 Juni 2019 sampai dengan 14 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan KPN I, Sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan KPNII, Sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2019 s/d. Tgl. 28 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan KPN, sejak tanggal 29 September 2019 s/d. Tgl. 28 Oktober 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 11 Oktober 2019 s/d Tgl. 9 November 2019 ;
8. Hakim Perpanjangan KPN, sejak Tanggal 10 November 2019 s/d tgl.8 Januari 2020 ;
9. Hakim Perpanjangan KPT I, sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d. Tgl. 7 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Perpanjangan KPT II, sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d. Tgl. 8 Februari 2020 s/d. Tgl. 8 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 427/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pen.Pid/2019/PN.Amb. tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULAKARNAIN PATTY Alias NAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 85 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara. Dengan ketentuan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Saudara **ZULKARNAEN PATTY** alias **NAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja turut serta merampas nyawa orang lain" yang diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KE – 1 kuhp JO. Pasal 85 KUHP, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Zulkarnaen Patty** alias **Nain** dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Zulkarnaen Patty** alias **Nain** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Halaman 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa sendiri mengajukan Pembelaan yang ditulisnya sendiri yang dibacakan dipersidangan yang pada akhirnya menyatakan Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa telah membuat perbuatan salah olehnya itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan atau Replik yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya dan atasnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan terakhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara SULHAM WAKANO, saudara SAYUTI PATTY, saudara KAMIL TUPAMAHU, saudara KAMARUDIN PATTY, saudara YUSUF ELY dan saudara USMAN SILEHU, yang masing-masing terdaftar dalam pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO / 08, 09, 10, 11, 12, 13/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 ditandatangani oleh Richard W. Hahury, S. Sos, selaku Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei dan tahun 2019 bertempat di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, **barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada Meeteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban almarhum SYAMSUL LUSSY bersama-sama keluarga yaitu saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, - Anak

Halaman 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD, hendak pulang ke Desa Hualoy dari Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan kendaraan perahu speedboat sekitar pukul 12.25 WIT perahu speedboat berangkat menuju ke Pelabuhan Desa Hualoy, selanjutnya setelah sampai di perairan Desa Latu, perahu speedboat yang ditumpangi korban bersama keluarga mengalami kecelakaan perahu terbalik, setelah itu tiba-tiba datang perahu mendekati lokasi terbaliknya perahu speedboat yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL MARASABESSY alias IFUL, lalu bertanya "Mau kemana", dijawab oleh saksi FATMA SIA, S.Pd "mau ke Masohi", kemudian orang tersebut mengatakan "Ini orang Hualoy ka?", lalu dijawab oleh Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD "Katong orang Holland" istilah orang Hualoy Indah lalu orang tersebut tertawa dan membalikkan arah perahu tidak melakukan pertolongan sehingga korban SYAMSUL LUSSY bersama-sama dengan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berusaha menyelamatkan diri untuk menepi ke pantai desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Setelah korban bersama keluarga berhasil menepi di pantai desa Latu, sudah menunggu 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang tua berlari dari arah desa Latu menuju ke arah pantai mendekati korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarga kemudian salah satu dari keenam orang tersebut bertanya "mau kemana" di jawab oleh saksi FATMA SIA, S.P "katong ke Hualoy", lalu datang saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI mengatakan "Ya Allah padahal ose Sam" lalu korban SYAMSUL LUSSY dan saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI dan beberapa pemuda membantu korban SYAMSUL LUSSY bersama keluargamengangkat tas dan berjalan menuju jalan raya melalui hutan desa, sebelum sampai ke jalan raya dihadang oleh terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama keenam orang lainnya, kemudian saudara KAMARUDIN PATTY (DPO) melakukan pemukulan

Halaman 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebatang kayu (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019) diayunkan ke arah bagian kepala sebelah kiri korban lalu terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias PATTY bersama saudara YUSUF ELY (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diarahkan pada bagian tubuh korban serta melakukan tendangan kaki kanan dan kiri secara brutal sehingga korban berusaha berlari ke arah jalan raya terus dikejar oleh para pelaku, saksi Nurlaili Lussy alias Dita melihat korban berlari dalam kondisi tubuh korban berlumuran darah pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri kemudian saudara SAYUTI PATTY (DPO) menuju ke arah saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA lalu mengancam dan hendak melakukan pemotongan dengan menggunakan sebuah parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019) selanjutnya terdakwa ZULKARNAEN PATTY mengambil parang yang sudah disiapkan di pinggir jalan raya lalu membacok korban mengenai bagian belakang kepala korban lalu saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diayunkan secara bergantian mengenai bagian wajah saksi NURLAILI LUSSY dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian tubuh badan secara terus menerus sehingga saksi NURLAILI LUSSY merasa kesakitan sedangkan saksi RAKIBA HEHANUSSA bersama dengan Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berdiri di pinggir jalan dalam keadaan takut dan menangis melihat korban dipukul, ditendang dan dibacok. Kemudian korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka parah pada bagian kepala dan saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA mengalami luka memar, robek dan lecet pada bagian wajah dan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA dan Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN berhasil di amankan oleh saksi VICTOR SILOOY Alias VEKI selaku Anggota Kepolisian Sektor Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama SYAMSUL LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat

Halaman 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/31/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 19/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban SYAMSUL LUSSY, dengan pengamatan umum korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 16.10 WIT dalam keadaan tidak bernyawa, pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :

1. Tampak luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, tepiluka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
2. Tampak luka robek kepala kanan bagian belakang, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
3. Tampak luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
4. Tampak luka robek pada dahi bagian kanan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
5. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm.
6. Tampak memar pada dahi.
7. Tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
8. Tampak daun telinga bagian kiri putus dan perdarahan aktif.
9. Tampak rambut pubis.
10. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada.

KESIMPULAN :

1. Luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, luka robek kepala kanan bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, luka robek pada dahi bagian kanan, daun telinga bagian kiri yang terputus, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
2. Luka lecet pada pipi kanan, memar pada dahi, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO), saudara USMAN SILEHU (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO) dan saudara SULHAM WAKANO(DPO) dilatarbelakangi karena dendam sebelumnya saat terjadi konflik atau pertikaian antara Desa Latu dan Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga sekarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 85 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara SULHAM WAKANO, saudara SAYUTI PATTY, saudara KAMIL TUPAMAHU, saudara KAMARUDIN PATTY, saudara YUSUF ELY dan saudara USMAN SILEHU, yang masing-masing terdaftar dalam pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO / 08, 09, 10, 11, 12, 13/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 ditandatangani oleh Richard W. Hahury, S. Sos, selaku Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei dan tahun 2019 bertempat di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, ***barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada Meeteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban almarhum SYAMSUL LUSSY bersama-sama keluarga yaitu saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, - Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD, hendak pulang ke Desa Hualoy dari Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan kendaraan perahu speedboard sekitar pukul 12.25 WIT perahu speedboard berangkat menuju ke Pelabuhan Desa Hualoy, selanjutnya setelah sampai di perairan Desa Latu, perahu speedboard yang ditumpangi korban bersama keluarga mengalami kecelakaan perahu terbalik, setelah itu tiba-tiba datang perahu mendekati lokasi terbaliknya perahu speedboard yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL MARASABESSY alias IFUL, lalu bertanya "Mau kemana", dijawab oleh saksi FATMA SIA, S.Pd "mau ke Masohi", kemudian orang tersebut mengatakan "Ini orang Hualoy ka?", lalu dijawab oleh Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD "Katong orang Holland" istilah orang Hualoy Indah lalu orang tersebut tertawa dan membalikkan arah perahu tidak melakukan pertolongan sehingga korban SYAMSUL LUSSY bersama-sama dengan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berusaha menyelamatkan diri untuk menepi ke pantai Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

➤ Setelah korban bersama keluarga berhasil menepi di pantai desa Latu, sudah menunggu 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang tua berlari dari arah desa Latu menuju ke arah pantai mendekati korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarga kemudian salah satu dari keenam orang tersebut bertanya "mau kemana" di jawab oleh saksi FATMA SIA, S.P "katong ke Hualoy", lalu datang saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI mengatakan "Ya Allah padahal ose Sam" lalu korban SYAMSUL LUSSY dan saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI berpelukan setelah itu saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI dan beberapa pemuda membantu korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarganya mengangkat tas dan berjalan menuju jalan raya melalui hutan desa, sebelum sampai ke jalan raya dihadang oleh terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama keenam orang lainnya yaitu

Halaman 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SULHAM WAKANO (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO), saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO) dan saudara USMAN SILEHU (DPO), melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebatang kayu, parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor : SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019), pukulan dan tendangan secara brutal diarahkan ke bagian kepala dan tubuh korban sehingga korban mengalami luka parah dan berusaha berlari ke arah jalan raya namun terus dikejar oleh para pelaku. Selanjutnya saksi NURLAILI LUSSY alias DITA melihat korban berlari dalam kondisi tubuh korban berlumuran darah pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri kemudian saudara SAYUTI PATTY (DPO) menghampiri ke arah saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA lalu mengeluarkan kata ancaman dan hendak melakukan pemotongan dengan menggunakan sebuah parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor : SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019) setelah itu terdakwa ZULKARNAEN PATTY mengambil parang yang sudah disiapkan di pinggir jalan raya lalu membacok korban mengenai bagian belakang kepala korban lalu saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diayunkan secara bergantian mengenai bagian wajah saksi NURLAILI LUSSY dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian tubuh badan secara terus menerus sehingga saksi NURLAILI LUSSY merasa kesakitan sedangkan saksi RAKIBA HEHANUSSA bersama dengan Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berdiri di pinggir jalan dalam keadaan takut dan menangis melihat korban dipukul, ditendang dan dibacok. Kemudian korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka parah pada bagian kepala dan saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA mengalami luka memar, robek dan lecet pada bagian wajah dan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA dan Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN berhasil di amankan oleh saksi VICTOR SILOOY Alias VEKI selaku Anggota Kepolisian Sektor Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

Halaman 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama SYAMSUL LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/31/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 19/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban SYAMSUL LUSSY, dengan pengamatan umum korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 16.10 WIT dalam keadaan tidak bernyawa, pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :
1. Tampak luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, tepiluka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
 2. Tampak luka robek kepala kanan bagian belakang, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
 3. Tampak luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
 4. Tampak luka robek pada dahi bagian kanan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
 5. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm.
 6. Tampak memar pada dahi.
 7. Tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
 8. Tampak daun telinga bagian kiri putus dan perdarahan aktif.
 9. Tampak rambut pubis.
 10. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada.

KESIMPULAN :

1. Luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, luka robek kepala kanan bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, luka robek pada dahi bagian kanan, daun telinga bagian kiri yang terputus, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet pada pipi kanan, memar pada dahi, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
3. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO), saudara USMAN SILEHU (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO) dan saudara SULHAM WAKANO(DPO) dilatarbelakangi karena dendam sebelumnya saat terjadi konflikatau pertikaian antara Desa Latu dan Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga sekarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 85 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara SULHAM WAKANO, saudara SAYUTI PATTY, saudara KAMIL TUPAMAHU, saudara KAMARUDIN PATTY, saudara YUSUF ELY dan saudara USMAN SILEHU, yang masing-masing terdaftar dalam pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO / 08, 09, 10, 11, 12, 13/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 ditandangani oleh Richard W. Hahury, S. Sos, selaku Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei dan tahun 2019 bertempat di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, ***barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada Meeteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud***,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban almarhum SYAMSUL LUSSY bersama-sama keluarga yaitu saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY

Halaman 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, - Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD, hendak pulang ke Desa Hualoy dari Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan kendaraan perahu speedboat sekitar pukul 12.25 WIT perahu speedboat berangkat menuju ke Pelabuhan Desa Hualoy, selanjutnya setelah sampai di perairan Desa Latu, perahu speedboat yang ditumpangi korban bersama keluarga mengalami kecelakaan perahu terbalik, setelah itu tiba-tiba datang perahu mendekati lokasi terbaliknya perahu speedboat yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL MARASABESSY alias IFUL, lalu bertanya "Mau kemana", dijawab oleh saksi FATMA SIA, S.Pd "mau ke Masohi", kemudian orang tersebut mengatakan "Ini orang Hualoy ka?", lalu dijawab oleh Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD "Katong orang Holland" istilah orang Hualoy Indah lalu orang tersebut tertawa dan membalikkan arah perahu tidak melakukan pertolongan sehingga korban SYAMSUL LUSSY bersama-sama dengan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berusaha menyelamatkan diri untuk menepi ke pantai Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Setelah korban bersama keluarga berhasil menepi di pantai desa Latu, sudah menunggu 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang tua berlari dari arah desa Latu menuju ke arah pantai mendekati korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarga kemudian salah satu dari keenam orang tersebut bertanya " mau kemana" di jawab oleh saksi FATMA SIA, S.P " katong ke Hualoy", lalu datang saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI mengatakan " Ya Allah padahal ose Sam " lalu korban SYAMSUL LUSSY dan saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI berpelukan setelah itu saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI dan beberapa pemuda membantu korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarganya mengangkat tas dan berjalan menuju jalan raya melalui hutan

Halaman 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa,sebelum sampai ke jalan raya dihadang oleh terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama keenam orang lainnya yaitu saudara SULHAM WAKANO (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO), saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO) dan saudara USMAN SILEHU (DPO), melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebatang kayu, parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor : SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019), pukulan dan tendangan secara brutal diarahkan ke bagian kepala dan tubuh korban sehingga korban mengalami luka parah dan berusaha berlari ke arah jalan raya namun terus dikejar oleh para pelaku. Selanjutnya saksi NURLAILI LUSSY alias DITA melihat korban berlari dalam kondisi tubuh korban berlumuran darah pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri kemudian saudara SAYUTI PATTY (DPO)menghampiri ke arah saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA lalu mengeluarkan kata ancaman dan hendak melakukan pemotongan dengan menggunakan sebuah parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019)setelah itu terdakwa ZULKARNAEN PATTY mengambil parang yang sudah disiapkan di pinggir jalan raya lalu membacok korban mengenai bagian belakang kepala korban lalu saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diayunkan secara bergantian mengenai bagian wajah saksi NURLAILI LUSSY dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian tubuh badan secara terus menerus sehingga saksi NURLAILI LUSSY merasa kesakitan sedangkan saksi RAKIBA HEHANUSSA bersama dengan Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berdiri di pinggir jalan dalam keadaan takut dan menangis melihat korban dipukul, ditendang dan dibacok. Kemudian korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka parah pada bagian kepala dan saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA mengalami luka memar, robek dan lecet pada bagian wajah dan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA dan Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN berhasil di amankan oleh saksi VICTOR SILOOY Alias VEKI

Halaman 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Kepolisian Sektor Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten
Seram Bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama LAILY LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/32/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 20/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas diri korban LAILI LUSSY:

1. Tampak luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, dan memar pada daerah luka.
2. Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm.

KESIMPULAN :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama SYAMSUL LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/31/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 19/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban SYAMSUL LUSSY, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :

1. Tampak luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, tepiluka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
2. Tampak luka robek kepala kanan bagian belakang, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
3. Tampak luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
4. Tampak luka robek pada dahi bagian kanan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Halaman 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm.
6. Tampak memar pada dahi.
7. Tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
8. Tampak daun telinga bagian kiri putus dan perdarahan aktif.
9. Tampak rambut pubis.
10. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada.

KESIMPULAN :

1. Luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, luka robek kepala kanan bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, luka robek pada dahi bagian kanan, daun telinga bagian kiri yang terputus, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Luka lecet pada pipi kanan, memar pada dahi, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 3. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO), saudara USMAN SILEHU (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO) dan saudara SULHAM WAKANO (DPO) dilatarbelakangi karena dendam sebelumnya saat terjadi konflik atau pertikaian antara Desa Latu dan Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga sekarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 85 KUHP.-----

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara SULHAM WAKANO, saudara SAYUTI PATTY, saudara KAMIL TUPAMAHU, saudara KAMARUDIN PATTY, saudara YUSUF ELY dan saudara USMAN SILEHU, yang masing-masing terdaftar dalam pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO / 08, 09, 10, 11, 12, 13/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 ditandangani oleh Richard W. Hahury, S. Sos, selaku Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei

Halaman 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei dan tahun 2019 bertempat di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan mati; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada Meeteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban almarhum SYAMSUL LUSSY bersama-sama keluarga yaitu saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, - Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD, hendak pulang ke Desa Hualoy dari Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan kendaraan perahu speedboard sekitar pukul 12.25 WIT perahu speedboard berangkat menuju ke Pelabuhan Desa Hualoy, selanjutnya setelah sampai di perairan Desa Latu, perahu speedboard yang ditumpangi korban bersama keluarga mengalami kecelakaan perahu terbalik, setelah itu tiba-tiba datang perahu mendekati lokasi terbaliknya perahu speedboard yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL MARASABESSY alias IFUL, lalu bertanya "*Mau kemana*", dijawab oleh saksi FATMA SIA, S.Pd "*mau ke Masohi*", kemudian orang tersebut mengatakan "*Ini orang Hualoy ka?*", lalu dijawab oleh Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD "*Katong orang Holland*" istilah orang Hualoy Indah lalu orang tersebut tertawa dan membalikkan arah perahu tidak melakukan pertolongan sehingga korban SYAMSUL LUSSY bersama-sama dengan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias

Halaman 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berusaha menyelamatkan diri untuk menepi ke pantai desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Setelah korban bersama keluarga berhasil menepi di pantai desa Latu, sudah menunggu 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang tua berlari dari arah desa Latu menuju ke arah pantai mendekati korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarga kemudian salah satu dari keenam orang tersebut bertanya " mau kemana " di jawab oleh saksi FATMA SIA, S.P " katong ke Hualoy ", lalu datang saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI mengatakan " Ya Allah padahal ose Sam " lalu korban SYAMSUL LUSSY dan saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI berpelukan setelah itu saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI dan beberapa pemuda membantu korban SYAMSUL LUSSY bersama keluargamengangkat tasdan berjalan menuju jalan raya melalui hutan desa,sebelum sampai ke jalan raya dihadang oleh terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama keenam orang lainnya, kemudian saudara KAMARUDIN PATTY (DPO) melakukan pemukulan kepada korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebatang kayu (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019) diayunkan ke arah bagian kepala sebelah kiri korban lalu terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias PATTY bersama saudara YUSUF ELY (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diarahkanpada bagian tubuh korban serta melakukan tendangan kaki kanan dan kiri secara brutal sehingga korban berusaha berlari ke arah jalan raya terus dikejar oleh para pelaku, saksi Nurlaili Lussy alias Dita melihat korban berlari dalam kondisi tubuh korban berlumuran darah pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri kemudian saudara SAYUTI PATTY (DPO)menuju kearah saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA lalu mengancam dan hendak melakukan pemotongan dengan menggunakan sebuah parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019)selanjutnya terdakwa ZULKARNAEN PATTY mengambil parang yang sudah disiapkan di pinggir jalan raya lalu membacok korban mengenai bagian belakang kepala korban lalu saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO) melakukan pemukulan

Halaman 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diayunkan secara bergantian mengenai bagian wajah saksi NURLAILI LUSSY dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian tubuh badan secara terus menerus sehingga saksi NURLAILI LUSSY merasa kesakitan sedangkan saksi RAKIBA HEHANUSSA bersama dengan Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan AnakSaksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berdiri di pinggir jalan dalam keadaan takut dan menangis melihat korban dipukul, ditendang dan dibacok. Kemudian korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka parah pada bagian kepala dan saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA mengalami luka memar, robek dan lecet pada bagian wajah dan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA dan Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN berhasil di amankan oleh saksi VICTOR SILOOY Alias VEKI selaku Anggota Kepolisian Sektor Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama SYAMSUL LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/31/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 19/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban SYAMSUL LUSSY, dengan pengamatan umum korban tiba di Puskesmas Perawatan Kairatu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 pukul 16.10 WIT dalam keadaan tidak bernyawa, pada korban tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :
1. Tampak luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, tepiluka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
 2. Tampak luka robek kepala kanan bagian belakang, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
 3. Tampak luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
 4. Tampak luka robek pada dahi bagian kanan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Halaman 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm.
6. Tampak memar pada dahi.
7. Tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
8. Tampak daun telinga bagian kiri putus dan perdarahan aktif.
9. Tampak rambut pubis.
10. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada.

KESIMPULAN :

1. Luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, luka robek kepala kanan bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, luka robek pada dahi bagian kanan, daun telinga bagian kiri yang terputus, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Luka lecet pada pipi kanan, memar pada dahi, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 3. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO), saudara USMAN SILEHU (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO) dan saudara SULHAM WAKANO (DPO) dilatarbelakangi karena dendam sebelumnya saat terjadi konflik atau pertikaian antara Desa Latu dan Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga sekarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 85 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara SULHAM WAKANO, saudara SAYUTI PATTY, saudara KAMIL TUPAMAHU, saudara KAMARUDIN PATTY, saudara YUSUF ELY dan saudara USMAN SILEHU, yang masing-masing terdaftar dalam pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO / 08, 09, 10, 11, 12, 13/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 ditandangani oleh Richard W. Hahury, S. Sos, selaku Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei dan tahun 2019 bertempat di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan ***penganiayaan; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada Meeteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban almarhum SYAMSUL LUSSY bersama-sama keluarga yaitu saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, - Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD, hendak pulang ke Desa Hualoy dari Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan kendaraan perahu speedboard sekitar pukul 12.25 WIT perahu speedboard berangkat menuju ke Pelabuhan Desa Hualoy, selanjutnya setelah sampai di perairan Desa Latu, perahu speedboard yang ditumpangi korban bersama keluarga mengalami kecelakaan perahu terbalik, setelah itu tiba-tiba datang perahu mendekati lokasi terbaliknya perahu speedboard yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL MARASABESSY alias IFUL, lalu bertanya "*Mau kemana*", dijawab oleh saksi FATMA SIA, S.Pd "*mau ke Masohi*", kemudian orang tersebut mengatakan "*Ini orang Hualoy ka?*", lalu dijawab oleh Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD "*Katong orang Holland*" istilah orang Hualoy Indah lalu orang tersebut tertawa dan membalikkan arah perahu tidak melakukan pertolongan sehingga korban SYAMSUL LUSSY bersama-sama dengan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RAKIBA HEHANUSSA, saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA, Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN, Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan Anak Saksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD

Halaman 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyelamatkan diri untuk menepi ke pantai desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Setelah korban bersama keluarga berhasil menepi di pantai desa Latu, sudah menunggu 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang tua berlari dari arah desa Latu menuju ke arah pantai mendekati korban SYAMSUL LUSSY bersama keluarga kemudian salah satu dari keenam orang tersebut bertanya “ mau kemana ” di jawab oleh saksi FATMA SIA, S.P “ katong ke Hualoy ”, lalu datang saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI mengatakan “ Ya Allah padahal ose Sam ” lalu korban SYAMSUL LUSSY dan saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI berpelukan setelah itu saksi ALY ELY S.Sos Alias BAPA ELI dan beberapa pemuda membantu korban SYAMSUL LUSSY bersama keluargamengangkat tasdan berjalan menuju jalan raya melalui hutan desa,sebelum sampai ke jalan raya dihadang oleh terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama keenam orang lainnya, kemudian saudara KAMARUDIN PATTY (DPO) melakukan pemukulan kepada korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebatang kayu (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019) diayunkan ke arah bagian kepala sebelah kiri korban lalu terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias PATTY bersama saudara YUSUF ELY (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diarahkanpada bagian tubuh korban serta melakukan tendangan kaki kanan dan kiri secara brutal sehingga korban berusaha berlari ke arah jalan raya terus dikejar oleh para pelaku, saksi Nurlaili Lussy alias Dita melihat korban berlari dalam kondisi tubuh korban berlumuran darah pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri kemudian saudara SAYUTI PATTY (DPO)menuju kearah saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA lalu mengancam dan hendak melakukan pemotongan dengan menggunakan sebuah parang (vide: Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor :SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019 dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 20 Mei 2019)selanjutnya terdakwa ZULKARNAEN PATTY mengambil parang yang sudah disiapkan di pinggir jalan raya lalu membacok korban mengenai bagian belakang kepala korban lalu saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri diayunkan secara bergantian mengenai bagian wajah saksi NURLAILI LUSSY dan

Halaman 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mengenai bagian tubuh badan secara terus menerus sehingga saksi NURLAILI LUSSY merasa kesakitan sedangkan saksi RAKIBA HEHANUSSA bersama dengan Anak Saksi ZAKIR NIKE AS'AD, Anak Saksi HAFIZAH SILSINA AS'AD Alias FIZA dan AnakSaksi AL'FURQON AS'AD Alias JIHAD berdiri di pinggir jalan dalam keadaan takut dan menangis melihat korban dipukul, ditendang dan dibacok. Kemudian korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka parah pada bagian kepala dan saksi NURLAILI LUSSY Alias DITA mengalami luka memar, robek dan lecet pada bagian wajah dan saksi FATMA SIA, S.Pd, saksi RUWEYA LUSSY Alias WEYA dan Anak Saksi MUHAMMAD FARHAN LUSSY Alias REHAN berhasil di amankan oleh saksi VICTOR SILOOY Alias VEKI selaku Anggota Kepolisian Sektor Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama LAILY LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/32/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 20/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas diri korban LAILI LUSSY:

1. Tampak luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, dan memar pada daerah luka.
2. Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm.

KESIMPULAN :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama SYAMSUL LUSSY oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/31/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 kepada Kepala PUSKESMAS KAIRATU di Kairatu, menerbitkan Surat *Visum Et Repertum* No. 19/VR/PK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeanne. P. Andries, selaku dokter Puskesmas Kairatu, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban SYAMSUL LUSSY, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, tepiluka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
2. Tampak luka robek kepala kanan bagian belakang, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
3. Tampak luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm, dasar tengkorak yang tampak retak.
4. Tampak luka robek pada dahi bagian kanan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
5. Tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm.
6. Tampak memar pada dahi.
7. Tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
8. Tampak daun telinga bagian kiri putus dan perdarahan aktif.
9. Tampak rambut pubis.
10. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada.

KESIMPULAN :

1. Luka robek dari kepala bagian tengah sampai pada ujung telinga kanan, luka robek kepala kanan bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri sampai pada leher bagian kiri, luka robek pada dahi bagian kanan, daun telinga bagian kiri yang terputus, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Luka lecet pada pipi kanan, memar pada dahi, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 3. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa perbuatan terdakwa ZULKARNAEN PATTY Alias NAIN bersama-sama dengan saudara KAMIL TUPAMAHU (DPO), saudara KAMARUDIN PATTY (DPO), saudara YUSUF ELY (DPO), saudara USMAN SILEHU (DPO), saudara SAYUTI PATTY (DPO) dan saudara SULHAM WAKANO (DPO) dilatarbelakangi karena dendam sebelumnya saat terjadi konflik atau pertikaian antara Desa Latu dan Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga sekarang.

Halaman 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 85 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana suratnya tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah memohon agar :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan atau dakeaan tersebut Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya adalah :

1. Menetapkan bahwa Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
3. Menyatakan bahwa ruang lingkup Peradilan Pidana pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ZULKARNAIN PATTY tetap dilanjutkan ;
5. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya :

- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATMA SIA, S.Pd, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan permasalahan yang mengakibatkan korban SYAMSUL LUSSY yang merupakan suami dari saksi meninggal dunia dan saksi korban NURLAILY LUSSY mengalami luka.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di hutan desa Latu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wit.

Halaman 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-samakorban SYAMSUL LUSSY dan anak saksi yang bernama REHAN LUSSY yang berumur 7 tahun, saksi RAKIBA HEHANUSSA dan 3 orang anaknya yang bernama ZAKIR NIKE AS'AD berumur 11 tahun, HAFIZAH AS'AD berumur 9 tahun dan AL'FURQON AS'AD berumur 8 tahun, saksi LAILI LUSSY dan saudari RUWEYA LUSSY, dari arah pelabuhan speedboard desa Tulehu sekitar pukul 12.25 Wit hendak menuju ke desa Hualoy dan dalam perjalanan setelah sampai di perairan desa Latu, speedboard yang kami tumpangi terbalik dan saat itu kami berhasil menyelamatkan diri sampai di pantai. Pada saat speedboard tersebut terbalik, tiba-tiba datang seseorang yang kami tidak kenal dengan menggunakan sebuah perahu dan menutup wajahnya dengan menggunakan baju seperti ninja dan menanyakan kepada kami "Mau kemana" kemudian saksi jawab "mau ke Masohi". Saat itu yang bersangkutan tidak percaya dan mengatakan "Ini orang Hualoy ka?" Dan saat itu keempat anak kami menjawab kepada orang tersebut "Katong orang Holland" dan orang itu tertawa dan balik arah perahunya meninggalkan kami, saat itu saksi tidak memperhatikan lagi ke mana orang itu pergi. Saat itu saksi juga tidak memperhatikan awak speedboard yang jelas korban SYAMSUL LUSSY yang menarik tali speedboard sampai ke pantai. Posisi kami saat itu berenang sambil memegang bodi speedboard sedangkan anak-anak kami berada di atas speedboard. Setelah sampai di pantai ada 6 orang terdiri dari 5 orang pemuda dan 1 orang tua berlari dari arah desa latu menuju ke arah kami kemudian mereka bertanya "Mau kemana?" dan saksi jawab "katong ke Hualoy" Setelah itu seorang bapak tersebut terkejut melihat korban SYAMSUL LUSSY dan mengatakan "Ya Allah padahal ose SAM" kemudian korban SYAMSUL LUSSY dan bapak tersebut berpelukan dan bapak tersebut dan beberapa pemuda membantu kami mengangkat tas-tas kami dan kami berjalan bersama mereka berenang masuk hutan menuju ke jalan raya akan tetapi kami belum sampai ke jalan raya, kami sudah dihadang oleh sekelompok massa dan seorang anggota Polisi dengan senjata laras panjang. Saat itu seorang pemuda memukul korban SYAMSUL LUSSY sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah kayu (seperti batang pohon) sampai kayu tersebut patah. Saat di pukul dengan kayu korban SYAMSUL LUSSY sementara menggendong anak saksi REHAN dan setelah dipukul korban SYAMSUL LUSSY dan anak saksi REHAN jatuh. Saat itu kami bermohon untuk anggota Polisi agar bisa keluar dari hutan namun tidak ada reaksi apa-apa dari anggota

Halaman 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tersebut malah anggota Polisi tersebut berbicara kepada kelompok massa dengan menggunakan bahasa daerah yakni "MITO TONSUA" yang artinya kamong potong dia sudah. Setelah itu massa semakin bertambah dan seorang pemuda yang sudah buntung tangan kanannya yang diketahui bernama KAMIL TUPAMAHU (DPO) mendorong saksi dengan cara menyikut sehingga saksi terjatuh. Setelah itu saksi berdiri dan melihat ada seorang pemuda meletakkan parang panjang ke leher saksi untuk memotong dan saksi mengatakan bahwa "saksi bukan orang Hualoy, saksi orang larike dan ini KTP saksi" akan tetapi mereka tidak percaya dan mengancam saksi dengan berkata "Ose orang larike ?? pulang di Larike sana lalu bilang par orang larike bahwa orang Latu itu biadab" Saat itu saksi hanya diam. Setelah itu mereka kembali memukul korban SYAMSUL LUSSY kemudian saksi memeluk korban SYAMSUL LUSSY dan berteriak minta tolong kembali kepada anggota Polisi tersebut akan tetapi anggota Polisi tersebut hanya diam tidak ada reaksi. Saat itu saksi berusaha melerai massa yang memukul dan menendang korban SYAMSUL LUSSY akan tetapi saksi tidak mampu dan korban SYAMSUL LUSSY menyuruh saksi untuk menyelamatkan diri bersama anak saksi REHAN. Saat itu saudari RUWEYA LUSSY menarik baju saksi karena takutnya. Ketika saksi mau keluar ke jalan raya saksi melihat ada anggota Polisi yang saksi tidak tahu namanya datang dan saksi meminta pertolongan dan anggota Polisi yang baru datang tersebut membantu saksi, saudari RUWEYA dan anak saksi REHAN keluar ke jalan raya. Saat itu saksi sempat menarik korban SYAMSUL LUSSY dari celananya untuk ikut saksi namun korban SYAMSUL LUSSY melihat saksi RAKIBA HEHANUSSA masih ada dengan ketiga anaknya di belakang saat itu juga terdakwa dan beberapa pelaku (DPO) memukul korban SYAMSUL LUSSY sampai terjatuh dan korban SYAMSUL LUSSY terlepas dari saksi. Setelah itu saksi dan anak saksi REHAN dan RUWEYA berhasil keluar sampai di jalan raya namun kami masih dikejar oleh para pelaku. Saat itu masa bertambah banyak dan meneriaki "Potong sudah jang lama" dan saksi sudah tidak memperhatikan korban SYAMSUL LUSSY lagi. Kemudian datang sebuah mobil angkot dan Polisi yang mengantar saksi dan anak saksi REHAN dan saudari RUWEYA LUSSY menghentikan mobil angkot dan kami bertiga dan anggota polisi tersebut naik mobil angkot tersebut pergi meninggalkan korban SYAMSUL LUSSY dan saudari RAKIBA HEHANUSSA dan ketiga anaknya dan saksi korban LAILI LUSSY.

Halaman 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali yang saksi lihat adalah seorang laki-laki gemuk kulitnya hitam dan breokan dialah yang melakukan pemukulan pertama kali dengan menggunakan kayu terhadap korban SYAMSUL LUSSY dan setelah itu muncul seorang anggota Polisi dan massa yang saksi tidak bisa pastikan berapa jumlahnya.
- Jaraknya sangat dekat sekali sekitar 3 meter. Begitu juga dengan orang di depannya yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa saat saksi bersama dengan anak saksi REHAN dan saudari RUWEYA LUSSY menuju ke Gempa Kairatu dan belum sampai di Kairatu tiba-tiba ada mobil avansa dan mobil Truck melaju dengan kecepatan tinggi dan mobil yang kami tumpangi mengikuti kedua mobil tersebut sampai di puskesmas kairatu dan dari situlah barulah saksi mengetahui bahwa korban SYAMSUL LUSSY telah dipotong (diparangi) dan akhirnya meninggal.
- Pada saat keluar dari pelabuhan Tulehu cuaca saat itu bagus dan pada saat terbalik juga cuaca tetap bagus.
- Speedboard tersebut mengambil jalur dekat pesisir pantai akan tetapi karena mengingat konflik Latu-Hualoy, kami semua yang ada di dalam speedboard tersebut meminta kepada pengemudi speedboard agar mengarahkan speedboardnya ke tengah laut tapi pengemudi tersebut tetap mengambil jalur peisisir pantai kemudian terbaliklah speedboard tersebut. Saat itu sebelum speedboard tersebut terbalik saksi sempat melihat pengemudi speedboard memutar stir (kemudi) ke arah kanan dengan gerakan yang cepat kemudian speedboard tersebut terbalik.
- Saat itu hanya 1 (satu) speedboard menuju Hualoy yaitu speedboard yang kami tumpangi dan pada saat naik dari Tulehu kami penumpang semua berjumlah 10 orang namun sampai di tengah laut antara Tulehu dan Kailolo, pengemudi speedboard mengatakan bahwa speed terlalu berat kemudian penumpang yang bernama WATI WALY yang turut bersama kami saat itu menelpon suaminya yang kebetulan juga ada dengan speedboard yang mau ke Hualoy dan kemudian di tengah laut tersebut speedboard yang ditumpangi suami saudari WATI WALY datang dan kemudian saudari WATI WALY turun dari speedboard yang kami tumpangi dan kedua speedboard tersebut melanjutkan perjalanan ke Hualoy. Pada saat perjalanan speedboard kami sama-sama saling mengikuti tapi speedboard yang satunya sudah mengambil arah ke Hualoy sedangkan speedboard kami tersebut mengambil arah Kailolo dan

Halaman 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di pesisir Pulau dan langsung ke tengah menuju ke arah latu dan mengambil pesisir pantai desa Latu dan kemudian speedboad tersebut terbalik.

- Para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban SYAMSUL LUSSY tersebut selain dengan menggunakan kayu juga ada yang memukul dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri dan juga dan yang menendang dengan menggunakan kaki. Selain itu juga para pelaku memotong atau memarangi korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan parang karena dari luka yang ada pada kepala korban SYAMSUL LUSSY tersebut dapat dipastikan para pelaku menggunakan parang.
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban SYAMSUL LUSSY kena pada bagian kepala sebelah kiri, dan seluruh tubuh korban SYAMSUL LUSSY kena pukul dan pada bagian kepala sebelah kiri dan telinganya kena potong, kepala bagian belakang juga kena potong dan ada luka pada dahinya juga.
- Bahwa ada hal yang sangat mencurigakan antara lain pada saat kami mau naik ke speedboad yang bersangkutan sudah marah-marah dan meminta kami untuk cepat naik dan juga yang bersangkutan ada menanyakan berat badan kami masing-masing dan pada saat mengemudi yang bersangkutan keluar ke belakang dan naik ke atas kap speedboad dan memasukan tangannya untuk memegang kemudi lewat jendela sebelah kanan tepat dibagian kemudinya dan yang bersangkutan kemudian berdiri di bagian depan dan mengambil Hpnya dari saku kanan dan memegang Hpnya. Saat itu yang bersangkutan sedang menggunakan Hpnya seperti sedang melakukan chat.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebuah parang.
- Bahwa tidak pernah ada keluarga yang datang meminta maaf kepada saksi dan keluarga korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak membawa parang; terdakwa tidak menendang korban SYAMSUL LUSSY.

2. Saksi RAKIBAH HEHANUSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 di Hutan Latu Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAMSUL LUSSY dan NURLAILY LUSSY dan yang melakukan penganiayaan saksi tidak mengenal mereka namun saksi mengenal ciri-ciri mereka.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan anarkis terhadap diri korban dengan menggunakan kepala tangan, Kayu buah dan Parang dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa ada terdapat banyak orang yang melihat kejadian tersebut pada saat itu yaitu Sdri FATMAH SIA (isteri Korban), sdri LAILI LUSSY, Sdri RUWEA LUSSY, HAFIJA AS'AD 10 Tahun ,ZAKIR NIKE AS'AD 11 Tahun, ALFURQON AS'AD 8 Tahun, REHAN LUSSY 7 Tahun dan 2 (dua) orang anggota TNI yang menggunakan pakaian dinas dan 1 (satu) orang anggota polisi babinkamtibmas desa latu dan juga terdapat banyak orang yang saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 wit, saksi bersama dengan Korban (SAMSUL LUSSY), Sdri WATI WALY Isteri Korban (VATMAH SIA), sdri LAILI LUSSY, Sdri RUWEA LUSSY, HAFIJA AS'AD 10 Tahun ,ZAKIR NIKE AS'AD 11 Tahun, ALFURQON AS'AD 8 Tahun, REHAN LUSSY 7 Tahun dan pengemudi Spit Bood (SAIFUL) keluar dari pelabuhan Spit desa Tulehu ketika sesampai di pertengahan lautan desa kailolo pengemudi spit mengatakan kepada kami di dalam spit bahwa " spit kami terlalu berat harus kasi turun 1 (satu) penumpang jua " kemudian ada spit boot lain yang bertujuan ke desa hualoy mengambil 1 (satu) penumpang di spit kami yaitu Sdi WATI WALY, kemudian kami terus melanjutkan perjalanan tiba-tiba sesampai di lautan depan Desa lattu spit kami terbalik kearah bagian kanan,tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan menggunakan perahu dengan wajah yang ditutupi menggunakan baju bertanya kepada kami " *Kamong mau ka mana* " dan Sdri FATMA SIA menjawab " *katong mau ke masohi*, dan pria tersebut menanyakan lagi " *kamong orang hualoy to?*" dan anak-anak menjawab " *katong orang Holand (yang artinnya hualoy indah)*" dan langsung kami berusaha menyelamatkan diri dengan cara korban (SAMSUL LUSSY) menyelamatkan ke 4 (empat) anak-anak di atas spit yang sudah dalam posisi terbalik dan kami hanya berpegangan pada samping bodi spit kemudian korban (SAMSUL LUSSY) bersama-sama dengan saksi NURLAILY LUSSY Alias LAILY dan saudari RUWEYA

Halaman 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSSY berenang sambil menarik speed dari tali speed yang sudah terikat di speed ke arah pantai dan setelah sampai di tepi pantai tiba-tiba ada 6 (Enam) orang lelaki desa lalu 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang bapak datang menghampiri kami dan 1 (satu) orang bapak tersebut mengatakan kepada kami dengan kalimat “ jangan takut kamong aman” (jangan takut kalian aman)” dan setelah itu orang-orang lattu tersebut membawa kami berjalan menuju ke arah jalan raya besar, namun sebelum sampai di jalan besar ada seorang lelaki berjalan dari arah depan kami dengan memegang sebuah kayu dan langsung memukul Korban (SAMSUL LUSSY) dari arah kepala tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri dan korban terjatuh ke atas tanah kemudian korban memohon ampun kepada terdakwa dan beberapa pelaku (DPO) dengan cara memeluk kaki pelaku namun pelaku tidak mau dengan gerakan melepaskan tangan korban dengan kakinya dengan cara menendang tangan korban dan tidak lama kemudian ada 2 (orang) anggota TNI datang kearah kami dan di ikuti oleh 1 (orang) anggota polisi babinkamtibmas desa lattu dan tak lama kemudian masa dari desa lalu semakin banyak dan melakukan penganiayaan hingga melakukan pemotongan terhadap korban (SAMSUL LUSSY).

- Bahwa Korban SAMSUL LUSSY di pukul pertama kali oleh pelaku yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sebatang kayu dari arah kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah pada telinga korban dan setelah itu ada beberapa orang datang lagi dan memukul korban (SAMSUL LUSSY) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah dan setelah para pelaku membawa korban (SAMSUL LUSSY) ke jalan raya besar kemudian pelaku yang saksi tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing memegang sebilah parang namun ciri-cirinya salah seorang pelaku tangan sebelah kanannya buntung (putus) dan tangan kirinya memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang sebanyak 1(satu) kali ke arah kepala bagian kiri korban (SAMSUL LUSSY) dan 2 (dua) orang pelaku dengan posisi berdiri dibelakang korban (SAMSUL LUSSY) melakukan pemotongan tepatnya di bagian belakang kepala dan telinga bagian kiri korban.
- Bahwa saksi Korban LAILI LUSSY di pukul oleh pelaku yang saksi tidak kenal di dalam hutan lattu sampai di jalan raya besar dengan cara pelaku memukul dan menendang korban dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan kanan kearah wajah saksi korban (LAILI LUSSY) sehingga mengakibatkan luka pada pelipis bagian kanan saksi korban.

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan kepada korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebuah parang (vide : Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor : SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019).
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban SYAMSUL LUSSY dan terdakwa adalah ± 1 (satu) meter.
- Bahwa posisi berdiri terdakwa adalah tepat disamping bagian belakang korban SYAMSUL LUSSY.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY.

3. Saksi NURLAILY LUSSY Alias DITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 di Hutan Latu Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAMSUL LUSSY dan NURLAILY LUSSY dan yang melakukan penganiayaan saksi tidak mengenal mereka namun saksi mengenal ciri-ciri mereka.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan anarkis terhadap diri korban dengan menggunakan kepala tangan,Kayu buah dan Parang dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa ada terdapat banyak orang yang melihat kejadian tersebut pada saat itu yaitu Sdri FATMAH SIA (isteri Korban), sdri LAILI LUSSY, Sdri RUWEA LUSSY, HAFIJA AS'AD 10 Tahun ,ZAKIR NIKE AS'AD 11 Tahun, ALFURQON AS'AD 8 Tahun, REHAN LUSSY 7 Tahun dan 2 (dua) orang anggota TNI yang menggunakan pakaian dinas dan 1 (satu) orang anggota polisi babinkamtibmas desa latu dan juga terdapat banyak orang yang saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekitar pukul 12.25 wit, saksi bersama dengan Korban (SAMSUL LUSSY), Sdri WATI WALY Isteri Korban (VATMAH SIA), sdri LAILI LUSSY, Sdri RUWEA LUSSY, HAFIJA AS'AD 10 Tahun ,ZAKIR NIKE AS'AD 11 Tahun, ALFURQON AS'AD 8 Tahun, REHAN LUSSY 7 Tahun dan pengemudi Spit Bood (SAIFUL) keluar dari pelabuhan Spit desa Tulehu ketika sesampai di pertengahan

Halaman 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lautan desa kailolo pengemudi spit mengatakan kepada kami di dalam spit bahwa " spit kami terlalu berat harus kasi turun 1 (satu) penumpang jua " kemudian ada spit boot lain yang bertujuan ke desa hualoy mengambil 1 (satu) penumpang di spit kami yaitu Sdi WATI WALY, kemudian kami terus melanjutkan perjalanan tiba-tiba sesampai di lautan depan Desa lattu spit kami terbalik kearah bagian kanan,tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan menggunakan perahu dengan wajah yang ditutupi menggunakan baju bertanya kepada kami " *Kamong mau ka mana* " dan Sdri FATMA SIA menjawab " *katong mau ke masohi*, dan pria tersebut menanyakan lagi "*kamong orang hualoy to?*" dan anak-anak menjawab "*katong orang Holand (yang artinnya hualoy indah)*" dan langsung kami berusaha menyelamatkan diri dengan cara korban (SAMSUL LUSSY) menyelamatkan ke 4 (empat) anak-anak di atas spit yang sudah dalam posisi terbalik dan kami hanya berpegangan pada samping bodi spit kemudian korban (SAMSUL LUSSY) bersama-sama dengan saksiNURLAILY LUSSY Alias LAILYdan saudari RUWEYA LUSSY berenang sambil menarik speed dari tali speed yang sudah terikat di speed ke arah pantai dan setelah sampai di tepi pantai tiba-tiba ada 6 (Enam) orang lelaki desa latu 5 (lima) orang pemuda dan 1 (satu) orang bapak datang menghampiri kami dan 1 (satu) orang bapak tersebut mengatakan kepada kami dengan kalimat " jang takut kamong aman" (jangan takut kalian aman)" dan setelah itu orang-orang lattu tersebut membawa kami berjalan menuju ke arah jalan raya besar, namun sebelum sampai di jalan besar ada seorang lelaki berjalan dari arah depan kami dengan memegang sebuah kayu dan langsung memukul Korban (SAMSUL LUSSY) dari arah kepala tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri dan korban terjatuh ke atas tanah kemudian korban memohon ampun kepada terdakwa dan beberapa pelaku (DPO) dengan cara memeluk kaki pelaku namun pelaku tidak mau dengan gerakan melepaskan tangan korban dengan kakinya dengan cara menendang tangan korban dan tidak lama kemudian ada 2 (orang) anggota TNI datang kearah kami dan di ikuti oleh 1 (orang) anggota polisi babinkamtibmas desa lattu dan tak lama kemudian masa dari desa latu semakin banyak dan melakukan penganiayaan hingga melakukan pemotongan terhadap korban (SAMSUL LUSSY).

- Bahwa Korban SAMSUL LUSSY di pukul pertama kali oleh pelaku yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sebatang kayu dari arah kepala bagian kiri sehingga mengeluarkan darah pada telinga korban dan

Halaman 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ada beberapa orang datang lagi dan memukul korban (SAMSUL LUSSY) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah dan setelah para pelaku membawa korban (SAMSUL LUSSY) ke jalan raya besar kemudian pelaku yang saksi tidak tahu identitasnya sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing memegang sebilah parang namun ciri-cirinya salah seorang pelaku tangan sebelah kanannya buntung (putus) dan tangan kirinya memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang sebanyak 1(satu) kali ke arah kepala bagian kiri korban (SAMSUL LUSSY) dan 2 (dua) orang pelaku dengan posisi berdiri dibelakang korban (SAMSUL LUSSY) melakukan pemotongan tepatnya di bagian belakang kepala dan telinga bagian kiri korban.

- Bahwa saksi Korban LAILI LUSSY di pukul oleh pelaku yang saksi tidak kenal di dalam hutan lattu sampai di jalan raya besar dengan cara pelaku memukul dan menendang korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban (LAILI LUSSY) sehingga mengakibatkan luka pada pelipis bagian kanan saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan kepada korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan sebuah parang (vide : Surat Perintah Tugas Pencarian Barang Bukti Nomor : SPP,BB/20/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019).
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban SYAMSUL LUSSY dan terdakwa adalah ± 1 (satu) meter.
- Bahwa posisi berdiri terdakwa adalah tepat disamping bagian belakang korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keberadaan terdakwa saat berada di pesisir pantai.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY; bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NURLAILY LUSSY.

4. Saksi anak : MUHAMMAD FARHAN LUSSY alias REHAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sekarang anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak saksi sedang berbicara dengan ayah anak saksi (Alm. SYAMSUL LUSSY) dan kemudian ayah anak saksi menyelamatkan anak saksi dan pada saat diatas speed boad ada juga 3 (tiga) orang saudara anak saksi yang bernama anak saksi ZAKIR NIKE AS"AD, anak saksi HAFIFA SILSINA AS"AD dan anak saksi ALFUQRON AS"AD.
- Bahwa saat itu kami menuju ke pantai.
- Bahwa spit yang kami tumpangi mengalami kecelakaan laut dan terbalik.
- Ada seseorang dengan menggunakan perahu datang menghampiri kami dan saat itu orang tersebut berbicara dengan pengemudi speed boad dan saat itu anak saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa kami semua mau menyelamatkan diri dan saat itu ada bertemu dengan orang / masyarakat desa Latu tapi anak saksi tidak tahu nama mereka. Mereka semua ada lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa anak saksi digendong oleh ayah anak saksi (Alm SYAMSUL LUSSY) dan kami semua menuju ke arah jalan raya. Saat itu anak saksi dan ayah anak saksi yang berada di depan kemudian diikuti oleh ibu anak saksi (FATMA SIA) dan keluarga anak saksi yang lain.
- Bahwa saat kejadian ada bibi anak saksi yakni saksi NURLAILY LUSSY dan saksi RAKIBAH HEHANUSSA dan saudari RUWEYA LUSSY.
- Bahwa sebelum sampai di jalan raya ada seorang laki-laki yang pertama kali memukul ayah anak saksi (alm SYAMSUL LUSSY) dengan menggunakan sebuah kayu dan kena pada wajah ayah anak saksi sebelah kiri dan kemudian anak saksi dan ayah anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY terjatuh.
- Bahwa anak saksi melihat ada seorang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap dengan menggunakan senjata api laras panjang berjalan dari arah jalan raya yang diikuti oleh massa atau masyarakat desa Latu.
- Bahwa saat itu saksi melihat massa atau para pelaku melakukan pemukulan terhadap ayah anak saksi. Saat itu yang saksi lihat hanya ayah anak saksi yang dipukul.
- Jarak saat itu sekitar 3 (tiga) meter dan anak saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembacokan terhadap ayah anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY dikarenakan anak saksi sudah pergi bersama saksi FATMA SIA yang merupakan ibu dari anak saksi dan saudari RUWEYA LUSSY menyelamatkan diri.
- Setelah itu ayah anak saksi menyuruh ibu anak saksi untuk pergi dengan anak saksi dan kemudian anak saksi dan ibu anak saksi lari ke

Halaman 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan raya dan kemudian bertemu dengan seorang anggota Polisi yang lain kemudian anak saksi dan ibu anak saksi dan bibi RUWEYA LUSY naik mobil menuju ke Kairatu.

- Bahwa anak saksi mengetahui jika ayah anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSY telah meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Kairatu.
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa memukul ayah anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSY.

Atas keterangan anak saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi anak :ALFURQON AS"AD alias JIHAD, Umur 8 Tahun, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya didepan persidangan.
- Bahwa saat itu paman anak saksi almarhum SYAMSUL LUSY menyelamatkan anak saksi dan 3 (tiga) orang saudara anak saksi yang bernama ZAKIR NIKE AS"AD, HAFIFA SILSINA AS"AD dan REHAN LUSY.
- Bahwa spit yang kami tumpangi mengalami kecelakaan laut dan terbalik.
- Ada seseorang dengan menggunakan perahu datang menghampiri kami dan saat itu orang tersebut berbicara menanyakan kepada kami "KAMONG MAU KEMANA?" kemudian saksi FATMA SIA mengatakan "KATONG MAU KE MASOHI" kemudian orang tersebut kembali ke pantai dengan perahunya. Dan orang tersebut menuju ke pantai.
- Saat itu kami ada bertemu dengan 6 (enam) orang laki-laki dan anak saksi tidak kenal siapa mereka, dan kami semua menuju ke arah jalan raya.
- Bahwa yang ada saat itu adalah ibu anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA, bibi anak saksiNURLAILI LUSY dan saudari RUWEYA LUSY dan paman anak saksiyakni korban SYAMSUL LUSY.
- Bahwa sebelum sampai di jalan raya ada seorang laki-laki yang pertama kali memukul paman anak saksi (alm SYAMSUL LUSY) dengan menggunakan sebuah kayu dan kena pada wajah paman anak saksi sebelah kiri dan kemudian paman anak saksi terjatuh.
- Bahwaanak saksi melihat ada seorang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap dengan menggunakan senjata api laras panjang berjalan dari arah jalan raya yang diikuti oleh massa atau masyarakat desa Latu.

Halaman 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu juga anak saksi melihat ada 2 (dua) anggota tentara dengan pakaian dinas loreng tidak menggunakan senjata.

- Bahwa saat itu anak saksi melihat massa atau para pelaku dari desa Latu melakukan pemukulan terhadap paman anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY dan bibi anak saksi yakni saksi LAILI LUSY.
- Bahwa sekitar Jarak saat itu sekitar 3 (tiga) meter, anak saksi melihat yang melakukan pembacokan dakena pada bagian kepala kiri dan kanan dari korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURLAILI LUSY dan juga korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa anak saksi merasa takut.
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan sebuah parang di atas jalan raya.
- Bahwa anak saksi melihat dengan jarak yang sangat dekat.
- Bahwa benar ibu dari anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA yang menghentikan kendaraan mobil trek yang sedang lewat untuk membawa korban ke puskesmas.
- Bahwa setelah korban SYAMSUL LUSSY dipotong barulah anggota polisi melepaskan tembakan ke udara sehingga masyarakat desa Latu langsung pergi.
- Bahwa korban SYAMSUL LUSSY sudah meninggal pada saat dipotong di jalan raya.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY, ada juga pelaku lain yang anak saksi tidak kenal yang melakukan pemotongan terhadap korban dengan menggunakan parang.

Atas keterangan anak saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY; bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NURLAILY LUSSY.

6. Anak Saksi : ZAKIR NIKE AS'AD alias ZAKIR, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu paman anak saksi almarhum SYAMSUL LUSSY menyelamatkan anak saksi dan 3 (tiga) orang saudara anak saksi yang bernama ALFURQON AS"AD alias JIHAD, HAFIFA SILSINA AS"AD dan REHAN LUSSY.
- Bahwa spit yang kami tumpangi mengalami kecelakaan laut dan terbalik.
- Ada seseorang dengan menggunakan perahu datang menghampiri kami dan saat itu orang tersebut berbicara menanyakan kepada kami "KAMONG MAU KEMANA?" kemudian saksi FATMA SIA mengatakan "KATONG MAU KE MASOHI" kemudian orang tersebut kembali ke pantai dengan perahunya. Dan orang tersebut menuju ke pantai.
- Saat itu kami ada bertemu dengan 6 (enam) orang laki-laki dan anak saksi tidak kenal siapa mereka, dan kami semua menuju ke arah jalan raya.
- Bahwa yang ada saat itu adalah ibu anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA, bibi anak saksi NURLAILI LUSSY dan saudari RUWEYA LUSSY dan paman anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa sebelum sampai di jalan raya ada seorang laki-laki yang pertama kali memukul paman anak saksi (alm SYAMSUL LUSSY) dengan menggunakan sebuah kayu dan kena pada wajah paman anak saksi sebelah kiri dan kemudian paman anak saksi terjatuh.
- Bahwa anak saksi melihat ada seorang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap dengan menggunakan senjata api laras panjang berjalan dari arah jalan raya yang diikuti oleh massa atau masyarakat desa Latu. Saat itu juga anak saksi melihat ada 2 (dua) anggota tentara dengan pakaian dinas loreng tidak menggunakan senjata.
- Bahwa saat itu anak saksi melihat massa atau para pelaku dari desa Latu melakukan pemukulan terhadap paman anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY dan bibi anak saksi yakni saksi LAILI LUSY.
- Bahwa sekitar Jarak saat itu sekitar 3 (tiga) meter, anak saksi melihat yang melakukan pembacokan dan kena pada bagian kepala kiri dan kanan dari korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURLAILI LUSY dan juga korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa anak saksi merasa takut.
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan sebuah parang di atas jalan raya.
- Bahwa anak saksi melihat dengan jarak yang sangat dekat.

Halaman 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu dari anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA yang menghentikan kendaraan mobil trek yang sedang lewat untuk membawa korban ke puskesmas.
- Bahwa setelah korban SYAMSUL LUSSY dipotong barulah anggota polisi melepaskan tembakan ke udara sehingga masyarakat desa Latu langsung pergi.
- Bahwa korban SYAMSUL LUSSY sudah meninggal pada saat dipotong di jalan raya.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY, ada juga pelaku lain yang anak saksi tidak kenal yang melakukan pemotongan terhadap korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa anak saksi melihat korban SYAMSUL LUSSY dan saksi korban NURLAILY LUSSY dalam keadaan berdarah pada bagian tubuh.

Atas keterangan anak saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY; bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NURLAILY LUSSY.

7. Anak saksi : HAFIZA SILSINA AS'AD alias FIZA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya didepan persidangan.
- Bahwa saat itu paman anak saksi almarhum SYAMSUL LUSSY menyelamatkan anak saksi dan 3 (tiga) orang saudara anak saksi yang bernama ALFURQON AS'AD alias JIHAD, ZAKIR NIKE AS'AD alias ZAKIR dan REHAN LUSSY.
- Bahwa spit yang kami tumpangi mengalami kecelakaan laut dan terbalik.
- Ada seseorang dengan menggunakan perahu datang menghampiri kami dan saat itu orang tersebut berbicara menanyakan kepada kami "KAMONG MAU KEMANA?" kemudian saksi FATMA SIA mengatakan "KATONG MAU KE MASOHI" kemudian orang tersebut kembali ke pantai dengan perahunya. Dan orang tersebut menuju ke pantai.
- Saat itu kami ada bertemu dengan 6 (enam) orang laki-laki dan anak saksi tidak kenal siapa mereka, dan kami semua menuju ke arah jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada saat itu adalah ibu anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA, bibi anak saksi NURLAILI LUSSY dan saudari RUWEYA LUSSY dan paman anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa sebelum sampai di jalan raya ada seorang laki-laki yang pertama kali memukul paman anak saksi (alm SYAMSUL LUSSY) dengan menggunakan sebuah kayu dan kena pada wajah paman anak saksi sebelah kiri dan kemudian paman anak saksi terjatuh.
- Bahwa anak saksi melihat ada seorang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap dengan menggunakan senjata api laras panjang berjalan dari arah jalan raya yang diikuti oleh massa atau masyarakat desa Latu. Saat itu juga anak saksi melihat ada 2 (dua) anggota tentara dengan pakaian dinas loreng tidak menggunakan senjata.
- Bahwa saat itu anak saksi melihat massa atau para pelaku dari desa Latu melakukan pemukulan terhadap paman anak saksi yakni korban SYAMSUL LUSSY dan bibi anak saksi yakni saksi LAILI LUSY.
- Bahwa sekitar Jarak saat itu sekitar 3 (tiga) meter, anak saksi melihat yang melakukan pembacokan dan kena pada bagian kepala kiri dan kanan dari korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURLAILI LUSY dan juga korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa anak saksi merasa takut.
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan sebuah parang di atas jalan raya.
- Bahwa anak saksi melihat dengan jarak yang sangat dekat.
- Bahwa benar ibu dari anak saksi yakni saksi RAKIBAH HEHANUSSA yang menghentikan kendaraan mobil trek yang sedang lewat untuk membawa korban ke puskesmas.
- Bahwa setelah korban SYAMSUL LUSSY dipotong barulah anggota polisi melepaskan tembakan ke udara sehingga masyarakat desa Latu langsung pergi.
- Bahwa korban SYAMSUL LUSSY sudah meninggal pada saat dipotong di jalan raya.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY, ada juga pelaku lain yang anak saksi tidak kenal yang melakukan pemotongan terhadap korban dengan menggunakan parang.

Halaman 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat korban SYAMSUL LUSSY dan saksi korban NURLAILY LUSSY dalam keadaan berdarah pada bagian tubuh.
- Bahwa pada saat korban SYAMSUL LUSSY dibawa ke Puskesmas, korban sudah meninggal dunia.

Atas keterangan anak saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY; bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NURLAILY LUSSY.

8. Saksi AWALUDIN MUSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan didepan persidangan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan Trans Seram Hutan Tarano Desa Latu Kec Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah dalam peristiwa tersebut adalah SAMSUL LUSSY dan Salah satu perempuan dari Desa Hualoy yang menggunakan baju warna Pink (saksi tidak mengetahui Identitasnya), sedangkan pelakunya adalah :USMAN SILEHU, SYUTI PATTY, SULHAM WAKANO, terdakwa ZULKURNAIN PATTY, Dan Para Pelaku lainnya saksi tidak mengetahui identitas mereka.
- Bahwa maksud dan tujuan dari para pelaku karena ingin melakukan balas dendam karena keluarga mereka yang bernama alm TAHER PELLU dibunuh di desa Tomalehu (Perbatasan antara desa latu dan desa hualoy) oleh warga desa Hualoy pada bulan Februari 2019.
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan ada beberapa pelaku yang memegang parang.
- Bahwa peran para pelaku sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usman Silehu (DPO) yakni melakukan kekerasan / pemukulan kepada kedua korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan pada korban sdr Samsul Lussy kena pada bagian wajah secara berulang ulang kali dan korban perempuan pelaku melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian wajah sebanyak 2 kali.
 - b. Pelaku Sayuti Patty (DPO) yakni melakukan kekerasan kepada kedua korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan

Halaman 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban Samsul Lussy kena pada bagian wajah secara berulang ulang dan pada korban perempuan pelaku menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian wajah sebanyak 1 kali.

- c. Pelaku Sulham Wakano (DPO) melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan pada korban sdr Samsul Lussy kena pada bagian wajah dan badan korban secara berulang ulang.
 - d. Terdakwa Zulkarnain Patty melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan pada korban sdr Samsul Lussy kena pada bagian wajah dan badan korban secara berulang ulang.
 - e. Pelaku Kamil Tupamahu (DPO) yakni melakukan kekerasan / pemukulan kepada kedua korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri pada korban sdr Samsul Lussy kena pada bagian wajah dan badan korban secara berulang ulang kali dan korban perempuan pelaku melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri kena pada bagian wajah sebanyak 1 kali.
- Bahwa keadaan para pelaku pada saat melakukan pemukulan dan pemotongan :
- a. Pelaku Usman Silehu saat menganiaya korban posisi berhadapan dengan korban dan jarak dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter karena posisi para pelaku datang menghampiri korban.
 - b. Pelaku Sayuti Patty saat menganiaya korban posisi berhadapan dengan korban dan jarak dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter karena posisi para pelaku datang menghampiri korban.
 - c. Pelaku Sulham Wakano saat menganiaya korban posisi berhadapan dengan korban dan jarak dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter karena posisi para pelaku datang menghampiri korban.
 - d. Pelaku Zulkarnain Patty saat menganiaya korban posisi berhadapan dengan korban dan jarak dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter karena posisi para pelaku datang menghampiri korban.
 - e. Pelaku Kamil Tupamahu saat menganiaya korban posisi berhadapan dengan korban dan jarak dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter karena posisi para pelaku datang menghampiri korban.

Halaman 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sementara di kantor polsek kairatu timur kemudian saksi di hubungan via telepon dari seorang laki laki yang saksi tidak mengetahui identitasnya dengan menggunakan Nomor HP 0822 4883 6272 kemudian pria tersebut mengatakan bahwa” datang deng anggota 4 (empat) orang untuk amankan orang hualoy yang sementara mengalami musibah tenggelam, kemudian saksi langsung memberitahukan informasi tesrebut kepada anggota siaga (Piket) untuk turun ke TKP namun pada saat itu hanya saksi dengan BRIPKA VIKTOR SILOOY dengan menggunakan kendaraan roda dua kami turun ke TKP kemudian sesampainya di Hutan Tarano kemudian kami memarkir kendaraan kami saat itu saksi sempat menelpon Aiptu H BOLOHROY untuk meminta bantuan TNI BKO dan Anggota Brimob agar datang ke tempat kejadian, dan kemudian saksi bersama dengan BRIPKA VIKTOR SILOOY turun ke pantai untuk melihat Spit Bood bersama dengan para korban tenggelam, dan pada saat kami sampai di tepi pantai kami melihat spit bood sudah berada di tepi pantai kemudian saksi menayakan supir (Pengemudi) Spit bood bahwa “ yang penumpang dong itu dimana” kemudian pengemudi tersebut menjawab pak mereka sudah berjalan ke atas, setelah saksi langsung berjalan balik mengikuti para penumpang tersebut sudah terlebih dahulu ada 2 (dua) orang anggota TNI 731 Kabaresi bersama dengan mereka.
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan terbaliknya spit, terdapat beberapa orang berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk korban dan beberapa anak kecil.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan sdr BRIPKA VICTOR SILOOY langsung mendatangi tempat kejadian untuk mengecek kebenaran informasi yang diterima, saat sampai ditempat kejadian kami menemukan benar ada Speed Boat yang terbalik dan sudah berada di Tepi pantai, dan kami juga sudah tidak melihat ada penumpang.
- Bahwa saksi dan saksi VICTOR SILOOY saat turun ke tempat kejadian ada membawa senjata api V2 Sabhara sebanyak 2 Pucuk.
- Bahwa selama saksi berada di tempat kejadian pertama dan kedua saksi tidak pernah mengucapkan kalimat atau bahasa daerah latu dan hualoy “MITO TONSUA” dan saksi mengerti bahasa tersebut yang dalam bahasa Indonesia “POTONG DIA SUDAH”.
- Bahwa massa yang ada ditemapt kejadian sekitar 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Kairatu Timur.

Halaman 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan para pelaku yang terdaftar dalam DPO.
- Jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa yang memukul korban SYAMSUL LUSSY adalah saudara USMAN SILEHU (DPO).
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban dan terdakwa mempunyai masalah.
- Saksi tidak melihat terdakwa memegang parang.
- Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban SYAMSUL LUSSY.
- Bahwa setelah korban di pukul dan dipotong, barulah saksi mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali ke udara kemudian massa langsung pergi.
- Bahwa tindakan pemotongan yang dilakukan terhadap korban terjadi di jalan raya.
- Bahwa jarak berdiri saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi yang mengangkat korban ke atas angkutan mobil truk.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

9. Saksi VICTOR SILOOY, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Jalan Trans Seram Hutan Tarano Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah SYAMSUL LUSSY sedangkan pelakunya sampai saat ini saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi BRIGPOL AWALUDIN MUSA, yang saat itu mendapatkan telepon, dan kemudian menyampaikan kepada anggota siaga untuk bersama sama turun ke lokasi kejadian untuk mengecek kejadian kecelakaan terbaliknya kendaraan laut jenis spit tersebut.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang sudah menelpon sdr AWALUDIN MUSSA pada saat itu, karena yang saksi ketahui setelah selesai menerima telpon, saksi AWALUDIN MUSSA meminta anggota untuk bersama sama mengecek ke lokasi kecelakaan.

Halaman 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendengar ada terjadi kecelakaan, saksi bersama saksi AWALUDIN MUSSA selanjutnya turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran dari kecelakaan tersebut dan saat turun ke tempat terjadi kecelakaan, saksi bersama saksi AWALUDIN MUSSA ada membawa senjata api jenis V2 Sabhara.
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian kecelakaan saat itu yang turun mengecek ke lokasi adalah saksi AWALUDIN MUSSA dan saat itu saksi berjalan dari belakang, setelah saksi AWALUDIN MUSSA sampai di pantai, saksi AWALUDIN MUSSA kembali dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban penumpang speed boat yang mengalami kecelakaan telah keluar dari jalan yang berbeda dengan jalan yang saksi dengan saksi AWALUDIN MUSSA dating.
- Bahwa saksi dengan saksi AWALUDIN MUSSA setelah selesai mengecek ke tempat pertama kami mengecek dan ternyata tidak ada penumpang speed boat yang mengalami kecelakaan, dan kemudian kami berdua melakukan pengecekan ke tempat yang lain dan dalam perjalanan untuk mengecek penumpang tersebut, kami berdua melihat dari jalan raya besar penumpang yang mengalami kecelakaan sedang berhenti bersama sama dengan 2 (dua) anggota TNI, melihat para penumpang tersebut saksi bersama saksi AWALUDIN MUSSA mendekati para penumpang yang mana saksi AWALUDIN MUSSA pergi dan mendekat kearah penumpang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan pada saat itu.
- Bahwa pada saat sampai disana saksi melihat ada kejadian lain yaitu beberapa orang masyarakat yang hendak melakukan pemukulan terhadap para penumpang pada saat itu.
- Bahwa saat terjadi keributan tidak ada terjadi pemukulan, dikarenakan ada salah satu penumpang perempuan yang saat itu melakukan adu mulut dengan masyarakat yang saksi tidak kenal, karena masyarakat tersebut melakukan pemeriksaan KTP terhadap perempuan itu, setelah KTP perempuan tersebut diperiksa, perempuan tersebut kemudian berlari dan mendekati saksi dan memohon agar saksi menyelamatkan mereka "Pak Tolong Bawa Lari Katong Jua"
- Bahwa pada saat itu, yang saksi lakukan adalah sementara menggunakan HP untuk WA anggota polsek meminta bantuan, tetapi pada saat hendak menggunakan HP, ada salah satu masyarakat menegur saksi, mendengar teguran masyarakat tersebut saksi kemudian

Halaman 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan HP dan kemudian pergi dengan 3 (tiga) orang penumpang keluar dari lokasi tempat kejadian menuju ke jalan trans seram untuk menunggu mobil, setelah sampai di jalan trans seram saksi kemudian menghentikan mobil, pada saat tersebut beberapa masyarakat mengatakan kepada saksi untuk jangan menyuruh mereka naik kedalam mobil suruh mereka jalan kaki, saksi kemudian bersama sama dengan 3 (tiga) penumpang speed boat tersebut berjalan sejauh + 20 M (kurang lebih 20 meter) kemudian ada mobil penumpang lewat dari arah masohi, dan saksi langsung menghentikan mobil tersebut dan naik.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa benda tajam berupa parang.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi membawa senjata tetapi tidak dipergunakan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban SYAMSUL LUSSY mengalami luka robek di bagian kepala akibat pembacokan pada saat saksi berada di Puskesmas Kairatu.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban di bawa ke Puskesmas Kairatu dengan menggunakan kendaraan truk.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

10. Saksi PRADA SEANDI ANDRES RUMLAUWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wlt bertempat di hutan Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang menjadi korban saksi tidak tahu namun menurut penjelasan keluarga korban kepada saksi di puskesmas kairatu bahwa korban adalah warga desa hualoy sedangkan para pelaku saksi tidak tahu masyarakat mana.
- Saksi melihat secara langsung kejadian saat para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban namun saat para pelaku memotong korban saksi tidak lihat.
- Bahwa saat itu saksi bersama teman saksi sdr RONALDO dalam perjalanan dari masohi menuju kairatu namun di tengah jalan tepatnya di hutan desa latu kami di berhentikan oleh salah seorang laki-laki dan mengatakan kepada kami "pak tolong ada keributan di dalam" kemudian

Halaman 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami turun dari motor dan menuju ke tempat kejadian pertama yang mana saat itu kami lihat sudah ada korban dengan beberapa perempuan dan anak-anak dalam keadaan berjalan ke arah jalan raya setelah ketemu dengan kami mereka lalu beristirahat di bawah pohon dengan kami.

- Bahwa saksi melihat massa sudah berdatangan ke arah kami saksi kemudian mengatakana kepada salah satu anggota polisi “kaka tolong telfon anggota yang lain datang par bantu di TKP” dan dijawab olehnya “iya beta telfon” kemudian massa sudah berdatangan kemudian 1 (satu) anggota polisi tersebut mengatakan “tolong hargai beta” namun massa tetap mendekati kami kemudian saksi hanya meleraai saja saat korban sudah di aniaya oleh massa saat itu selanjutnya saksi di peluk oleh keluarga korban yang memakai baju pink sehingga saksi lalu membawa lari menuju ke jalan raya menghindari para pelaku yang sedang menganiaya korban saat itu.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan wajah para pelaku karena saat itu hampir sebagian besar para pelaku memakai penutup wajah.
- Bahwa saat itu posisi saksi sudah membelakangi korban karena saksi dan sdr RONALDO sedang mengamankan keluarga korban yaitu 1 orang perempuan berjilbab dengan tiga orang anaknya serta 1 orang perempuan memakai baju pink ke arah jalan raya sedangkan korban ada sama-sama dengan 1 anggota polisi.
- Bahwa seingat saksi saat itu para pelaku ada yang berteriak “bunuh dia” secara berulang kali namun saksi tidak dengan pasti siapa yang mengeluarkan perkataan tersebut karena saat itu massa sangat banyak sekitar 50 puluh orang.
- Bahwa saat itu saksi hanya meleraai para pelaku dengan cara merentangkan tangan kanan dan kiri untuk menghalangi para pelaku dan saksi juga ada mengatakan “jang bikin bagitu” namun tidak di hiraukan oleh para pelaku saat itu.
- Bahwa seingat saksi pada saat tiba di jalan raya tiba-tiba perempuan yang memakai baju pink yang ada sama-sama dengan saksi saat itu langsung dipukul oleh salah seorang laki-laki dari arah samping ke arah wajahnya sehingga saksi dan perempuan tersebut langsung jatuh ke tanah dan setelah berdiri saksi lihat pada bagian pelipis sebelah kanan sudah luka dan mengeluarkan darah setelah itu perempuan tersebut langsung memeluk saksi dari depan dan saksi lihat dirinya juga ada di

Halaman 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul oleh para perempuan yang dapat saksi diperkirakan saat itu sekitar 20 orang yang juga berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa seingat saksi saat itu diantara para pelaku ada yang memegang senjata tajam jenis parang.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti saat korban di potong oleh para pelaku karena saat saksi sedang berusaha meleraikan perempuan-perempuan yang hendak melakukan penganiayaan terhadap perempuan baju pink yang saksi tolong tersebut kemudian saksi menoleh ke arah belakang saksi karena saat itu posisi saksi menhadap ke arah kairatu dan membelakangi tempat korban jatuh dan setelah saksi dengar keluarga korban yang memakai jilbab menangis histeris dan saat saksi melihat ke arah belakang saat itu korban sudah dalam keadaan terjatuh di atas jalan raya dan bagian kepala korban sudah luka serta mengeluarkan darah.
- Bahwa tempat kejadian saat korban pertama kali dianiaya oleh massa dengan tempat kejadian saat korban sudah jatuh di atas jalan raya dengan kondisi kepala sudah luka dan berdarah adalah sekitar 10 sampai 15 meter.
- Bahwa saat itu anggota polisi tersebut sementara berdiri di samping korban yang sudah tergeletak di atas jalan raya.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung melepaskan pelukan perempuan baju pink dan saksi menghampiri anggota polisi dan meminta dirinya untuk melakukan tembakan peringatan dan berselang sekitar 10 menit barulah datang anggota Brimob sekitar 10 orang dan BKO TNI 711 Raksatama sebanyak 2 orang dan setelah itu kami lalu memberhentikan kendaraan truk warna hijau untuk membawa korban ke Puskesmas Kairatu.
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit berulah mobil truk warna hijau dari arah masohi melintas dan kami meminta kepada supir untuk membawa korban ke puskesmas sehingga saksi bersama-sama dengan sdr RONALDO dan 1 anggota polisi, 1 anggota brimob serta 1 anggota TNI BKO 711 Raksatama mengangkat korban ke dalam mobil truk tersebut selanjutnya saksi dan sdr RONALDO dengan motor lalu mengikuti mobil truk tersebut sampai di Puskesmas Kairatu.
- Bahwa luka robek pada kepala yang dialami oleh korban tersebut akibat dari pemukulan yang digunakan dengan menggunakan benda tajam (parang).

Halaman 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban laki-laki mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia sedangkan perempuan yang memakai baju pink mengalami luka pada kening sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

11. Saksi PRADA RONALDO DORTHEIS MANIAGASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik ;
- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan mati yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Sekitar pukul 15.30 Wit di Desa lattu Kecamatan Amalatu Kabupaten Serma Bagain Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga desa Hualoy dan yang menjdi pelaku dari warga desa Lattu namun saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian terhadap sdra SAMSUL LUSSY pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi bersama 1 (satu) orang rekan saksi Sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG melaksanakan IB (Ijin Bermalam) kami melakukan perjalanan dari Asrama Brigif 27 Nusa Ina kami berboncengan yang mana saksi yang mengendarai kendaraan dengan menggunakan sepeda motor Dinas TNI ,dan pada saat melakukan perjalana sesampai di Hutan desa Lattu kami di hentikan oleh seorang bapak-bapak yang saksi tidak kenal, dan pada saat saksi menghentikan kendaraan yang saksi kendarai langsung saksi tanyakan kepada bapak-bapak tersebut dengan kalimat “ bagaimana bapak “ dan kemudian bapak-bapak tersebut mengatakan kepada saksi “ tolong jua “ dan kemudian rekan saksi Sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG turun dari sepeda motor dan berjalan dengan bapak-bapak tersebut ke arah hutan sambil saksi memarkirkan sepeda motor ke samping kiri jalan, dan setelah saksi selesai memarkirkan sepeda motor saksi langsung berjalan mengikuti bapak-bapak dan Sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG ke dalam hutan tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan bapak-bapak serta sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG sampai di dalam hutan tersebut yang kami temukan adalah para korban dari warga desa Hualoy.
- bahwa pertama kali saksi, bapak-bapak dan Sdra PRADA SEANDI ANDREAS samapai di dalam hutan tersebut sudah ada seorang laki-laki dari warga desa Hualoy yang sudah menjadi korban pemukulan

Halaman 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu karena saksi melihat telinga sebelah kanan korban sudah berdarah.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat pelaku yang melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi, bapak-bapak dan Sdra PRADA SEANDI ANDREAS yang saksi lakukan adalah mencoba menenangkan para korban karena pada saat itu mereka sudah dalam keadaan menangis dan ketakutan.
- Bahwa pada saat saksi, bapak-bapak dan Sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG sampai didalam hutan tersebut saksi tidak melihat orang lain selain terdapat 6 (enam) orang pada saat itu diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang menjadi korban pemotongan, 2 (dua) anak laki-laki kecil 2 (dua) orang perempuan dewasa dan 1 (satu) anak perempuan kecil.
- Bahwa pada saat saksi sampai didalam hutan tersebut ada orang lain yang kemudian datang yaitu 2 (dua) orang anggota polisi dan kemudian masa dari warga desa latu datang juga.
- Bahwa pada saat masa dari masyarakat desa Latu tersebut sampai ke dalam hutan ada yang membawa parang pada saat itu.
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri pelaku yang ada pada saat itu yaitu seorang laki-laki bertangan buntut (putus) namun saksi tidak ingat lagi yang buntutnya tangan kiri atau tangan kanan.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ciri-ciri lelaki yang bertangan buntut (putus) tersebut sempat melakukan pemukulan terhadap seorang korban perempuan yang menggunakan baju berwarna Ping dengan menggunakan kepala tangan dari arah wajah wanita tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh pelaku yang bertangan buntut (putus) terhadap diri korban yang menggunakan baju berwarna ping dengan jarak sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pada saat itu ada juga ibu-ibu yang melakukan pemukulan terhadap diri korban yang menggunakan baju berwarna ping di atas jalan raya namun saksi tidak tahu dengan menggunakan apa mereka melakukan pemukulan dikarenakan posisi korban pada saat itu memeluk saksi dari belakang.
- Bahwa yang pertama kali keluar dari dalam hutan pada saat itu adalah anggota polisi yang menggunakan pakaian Stengah dinas, kemudian Sdra PRADA SEANDI ANDREAS RUMLAWANG berjalan ke arah jalan

Halaman 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dengan membawa 1 (satu) orang wanita dan 3 (tiga) orang anak kecil, 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki dan kemudian saksi dengan perempuan yang menggunakan baju berwarna mengikuti dari belakang dan yang terakhir sekali yaitu anggota polisi yang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan korban SAMSUL LUSSY yang diikuti oleh massa dari desa lattu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula seorang saksi ahli, yang telah diperiksa sebagai berikut :

Saksi Ahli, **Dr. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H.,M.Hum.**

- Bahwa kehadiran Ahli berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang di tindak lanjuti dengan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon untuk dihadirkan sebagai Ahli dalam proses persidangan perkara dimaksud.
- Bahwa Ahli adalah seorang dosen Fakultas Hukum pada Universitas Pattimura Ambon di Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dalam kaitan dengan hukum pidana pada proses persidangan tindak pidana umum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon dalam berkas perkara atas nama ZULKARNAIN Patty.
- Bahwa Ahli berpendapat tentang rumusan delik yang termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa bunyi rumusan delik Pasal 338 KUHP 'Barangsiapa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain' mengklasifikasi rumusan tersebut kedalam dua bagian yakni 'Subjek' yang adalah barangsiapa; dan bagian inti delik yakni dengan sengaja ; merampas nyawa orang lain.
- Unsur kesengajaan ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang dimana matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan.
- Bahwa unsur kesengajaan terdiri atas : dengan maksud; dengan kepastian dan dengan kemungkinan.
- Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formil. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang.
- Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang.

Halaman 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan la sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan orang lain mati dikandung maksud bahwa matinya orang itu dikehendaki.
- Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang sehingga terjadi kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan kesengajaan dan kematian.
- Hal tersebut membuat Ahli berpendapat bahwa unsur dengan sengaja adalah suatu kondisi yang didasari dengan adanya niat dan kehendak atau dikehendaki dan diketahui.
- Bahwa Ahli berpendapat ada perbedaan antara delik formil dimana perbuatan atau tindakan yang dituntut sedangkan delik materiil dimana yang dituntut adalah akibatnya yang tidak berdiri sendiri namun melihat asas causalitas atau hubungan sebab akibat.
- Bahwa pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara langsung dengan pengertian bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku sehingga menghindari apa yang disebut sebagai error in persona (salah orang) dan error in objecto (salah perbuatan).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ZULKARNAIN PATTY Alias NAIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wit, saat itu terdakwa dari desa Latu mendengar kabar dari masyarakat desa Latu yang ada di jalan raya tengah kampung kalau ada speed boad terbalik di perairan hutan Hatupue desa Latu.
- Bahwa terdakwa kemudian menumpangi mobil teman terdakwa yang bernama MIMBAR MUSSA yakni mobil CYAILA warna hitam. Saat itu ada juga saudara IQBAL MUSSA yang bersama kami berdua. Setelah sampai di hutan Hatupue kami menanyakan saudara ANWAR WAKANO "Speed yang terbalik dimana ??? " dan yang bersangkutan mengatakan bahwa "Bajalang ke sana sedikit" dan sampai di hutan Tarano kami bertiga turun ke pantai lewat jalan arah ke pantai dan sampai di pantai kami bertiga lari menuju kearah mereka. Setelah bertemu mereka saat itu yang

Halaman 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalihat ada beberapa orang dewasa perempuan dan seorang laki-laki dan beberapa anak kecil dan saya juga tidak ingat jumlah mereka ;

- Bahwa saat itu terdakwa bertemu juga dengan saudara BAIS ELY yang sementara berdiri dan setelah itu kami semua termasuk saudara MIMBAR MUSSA dan IQBAL MUSSA menuju arah ke jalan raya dan ketika mendekati jalan raya muncul saudara SULHAM WAKANO dari arah jalan raya sambil memegang kayu dan kemudian melakukan pemukulan terhadap diri korban untuk pertama kali. Ketika korban dipukul dengan menggunakan kayu saat itu korban langsung terjatuh ke arah kanan. Setelah itu terdakwa jalan keluar ke arah jalan raya kemudian tidak lama datang saksi AWALUDIN MUSSA dan terdakwa meminta saksi AWALUDIN MUSSA untuk mengamankan mereka kemudian saksi AWALUDIN MUSSA memanggil terdakwa untuk mengambil dokumentasi dan saat itu terdakwa kembali masuk kedalam tempat dimana korban SYAMSUL LUSSY dipukul pertama kali untuk mengambil dokumentasi. Pada saat terdakwa mengambil dokumentasi, terdakwa melihat saudara SAYUTI PATTY, SULHAM WAKANNO, KAMIL TUPAMAHU, USMAN SILEHU (DPO) ada berdiri di sekitar para korban ;
- Bahwa terdakwa lalu berjalan keluar ke arah jalan raya, setelah terdakwa sampai di jalan raya, terdakwa mendengar keributan seperti ada yang memukul korban dan setelah terdakwa masuk kedalam terdakwa melihat saudara SAYUTI PATTY, SULHAM WAKANNO, KAMIL TUPAMAHU dan USMAN SILEHU sedang memukul korban secara bersama-sama kemudian terdakwa juga mendekati korban dan terdakwa juga ikut memukul korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah korban sebelah kiri.
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan dari arah depan korban. Saat itu saksi AWALUDIN MUSSA yang adalah BAHABINKAMTIBMAS desa Latu berada di depan korban. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu melakukan Pemukulan adalah SULHAM WAKANO dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa juga melihat saudara SAYUTI PATTY melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kena tubuh (badan) korban. Terdakwa tidak ingat

Halaman 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tubuh (badan) korban sebelah mana dan posisi korban dengan saudara SAYUTI PATTY sekitar setengah meter.

- Bahwa terdakwa juga melihat saudara KAMIL TUPAMAHU melakukan pemukulan terhadap korban SYAMSUL LUSSY dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan terdakwa tidak melihat kena pada tubuh korban sebelah mana. Saat itu saudara KAMIL TUPAMAHU berada pada posisi sebelah kiri terdakwa dan yang terdakwa lihat saudara KAMIL TUPAMAHU melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali. Jarak saudara KAMIL TUPAMAHU dengan korban SYAMSUL LUSSY saat itu sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saudara USMAN SILEHU juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan kena pada wajah korban SYAMSUL LUSSY sebelah kiri. Saat itu saudara USMAN SILEHU pada saat memukul korban berdiri disamping kiri korban SYAMSUL LUSSY. Terdakwatidak bisa pastikan itu berapa kali tapi ada gerakan memukul ke arah korban SYAMSUL LUSSY. Jarak saudara USMAN SILEHU dengan korban SYAMSUL LUSSY saat itu sekitar setengah meter.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul korban SYAMSUL LUSSY terdakwa keluar ke arah jalan raya dan saat itu terdakwa melihat ke arah jembatan Tarano ada ada 2 (dua) orang perempuan dan seorang anak kecil kemudian terdakwa mengatakan kepada seorang anggota Polisi yang bernama VICTOR untuk mengamankan kedua perempuan dan anak kecil untuk menjauh dari tempat kejadian. Pada saat itu juga terdakwa melihat saudara korban SYAMSUL LUSSY berjalan ke arah jalan raya dan berjalan berdekatan dengan saksi AWALUDIN MUSA. Ketika korban SYAMSUL LUSSY sudah di jalan raya, terdakwa sudah dalam posisi berjalan ke arah Latu dan terdakwa melihat ke belakang ada banyak masa yang mengelilingi korban SYAMSUL LUSSY dan kemudian terdakwa melihat korban terjatuh kemudian muncul saudara AGIL WAKANNO dari arah korban dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "Beta su potong (bacok) 2 (dua) kali". Saat itu posisi terdakwa sudah naik diatas sepeda motor dan kemudian terdakwa pulang bersama dengan saudara HAMANURU PATTIMURA dan untuk kejadian selanjutnya di TKP terdakwa tidak tahu lagi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, antara Desa Latu dan Desa Hualoy adalah dua desa yang berkonflik sejak adanya bentrok yang terjadi di daerah Stain Kota Ambon.

Halaman 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURLAILY LUSSY Alias DITA ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat juga Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 19/VR/PK/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Jeane P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu, dan Visum Et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, juga dengan keterangan saksi ahli serta keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum tersebut, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wit, hutan Hatupue desa Latu telah terjadi kejadian Pemukulan dan Pemarangan yang dilakukan terhadap saksi Korban SYAMSUL LUSSY, yang mengakibatkan Korban SYAMSUL LUSSY meninggal dunia ;
- Bahwa adapun pelaku Pemukulan dan Pemarangan menurut Keterangan saksi-saksi ada yang menerangkan Terdakwa ada melakukan pemarangan, namun ada juga saksi-saksi yaitu saksi Seandy Andres Rumlawang dan saksi Ronaldo Dortheis Maniagasi yang juga berada pada saat kejadian karena diminta tolong oleh seorang tua ketika sedang melewati jalan tersebut menyatakan tidak melihat Terdakwa ataupun para pelaku karena para Pelaku menggunakan penutup wajah ;
- Bahwa terdakwa melihat saudara SAYUTI PATTY, SULHAM WAKANNO, KAMIL TUPAMAHU dan USMAN SILEHU sedang memukul korban secara bersama-sama kemudian terdakwa juga mendekati korban dan terdakwa juga ikut memukul korban ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan yang memarangi terdakwa adalah orang yang menggunakan Penutup wajah akan tetapi orang tersebut salah satu tangannya buntung dan terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan Pemarangan yang tangannya buntung adalah saudara Agil Wakano (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan Pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah saksi korban dipukul oleh Sulham Wakano dengan kayu ;
- Bahwa saat sebelum kejadian itu Korban Syamsul Lussy bersama dengan isterinya Fatma Sia, Spd dan anak-anaknya, saksi Rakiba Hehanusa, adik korban bernama Nurlaily Lussy serta anak-anaknya ketika itu dari Pelabuhan Speed Desa Tulehu naik Speed boat menuju Desa Hualoy, kemudian di perairan memasuki tepian Hutan Desa Latu speedboadnya tanpa gelombang

Halaman 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terbalik sehingga para penumpang yang terdiri dari Korban, saksi Fatima Sia, saksi Nurlaila Lussy, saksi Rakiba Hehanusa, saksi anak Ruweya Lussy, saksi anak Hafiza Silsina As'ad, saksi anak Muhammad Farhan Lussy, saksi anak Zakir Nike As'ad dan saksi anak Alfurqon As'ad tercebur keair dan bergantung di Speedboard yang terbalik sehingga Korban berusaha sambil berenang menarik speedboard yang terbalik kedarat, menurut para saksi tersebut pengemudi speedboard langsung pergi dan setiba didarat para saksi berjalan kearah hutan dan akan menuju kejalan raya ditengah hutan para saksi bertemu dengan beberapa orang dan para saksi menyampaikan permohonan untuk menolong, tetapi kemudian Korban dipukul oleh orang yang para saksi tidak kenal, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi Awaludin Musa dan Korban bermohon pada saksi Awaludin Musa untuk menolongnya dengan para saksi, namun tidak berapa lama kemudian sudah banyak orang yang datang dan melakukan pemukulan terhadap korban ada yang menggunakan parang dan ada yang menggunakan kepala tangan, saksi Awaludin Musa sebagai Anggota Polisi tidak sanggup menghalau para pelaku karena sudah banyak orang, sedangkan saksi Victor Siloy juga sebagai Anggota Polisi yang bersama-sama dengan saksi Awaludin Musa saat itu diminta tolong oleh Isteri Korban yaitu saksi Fatima Sia, S.Pd hanya sanggup untuk mengamankannya beserta anaknya keluar dari tempat tersebut karena sudah banyak masa. Demikian pula pada saat itu datang dua orang anggota TNI yaitu saksi Seandi Andreas Rumlawang dan saksi Ronaldo Dorteis Maniagasi juga tidak dapat berbuat banyak oleh karena banyaknya masa pada waktu itu dan hanya berbagi tugas untuk menyelamatkan anak-anak dan saksi-saksi perempuan yaitu saksi Rakibah Hehanusa yang juga sempat dipukuli masa waktu itu ;

- Bahwa saksi Fatma Sia, Spd, bersama anaknya setelah diantar oleh saksi Victor Siloy kejalan raya kemudian naik kendaraan saat dijalan lewat mobil truck yang membawa korban dan diikuti oleh kendaraan yang ditumpangi saksi Fatima Sia menuju ke Puskesmas Kairatu. Setelah tiba di puskesmas dan Korban diturunkan dibawa masuk kePuskesmas dan ternyata Korban suami saksi Fatima Sia telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sulham Wakano, Sayuti Patty, Usman Silehu, Kamil Tupamahu dan Agil Wakano yang memukul dan memarangi Korban menyebabkan Korban Syamsul Lussy Meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif-subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Primairtersebut yaitu menurut Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum atau dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan “ barang siapa “ ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Unsure ini menunjuk kepada subjek hukum pidana berupa orang sebagai subjek hukum (naturlijke person) maupun korporasi atau badan hukum (recht person) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya . Yang dalam persidangan inidiperhadapkanterdakwa **ZULKARNAEN PATTY Alias Nain** yangtelah mengaku identitasnya tersebut diatas, dan atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan dengan benar sehingga secara fisik berada dalam keadaan sehat, tidak sakit dan tidak bercacat kelakuan atau tidak dibawah pengampuan sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan untuk terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur yang menyertai barang siapa ini, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad. 2. Dimuka umum atau dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur delik ini adalah terhadap suatu tempat kejadian perkara yang dilakukan dimuka umum atau ditempat yang secara terang-terangan dapat dilihat oleh masyarakat umum bukan ditempat tersembunyi, didalam Kamar atau ruangan tertutup ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan tempat kejadian perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa Zulkarnaen Patty alias Nain adalah di dalam hutan Desa Latu, yaitu suatu

Halaman 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak yang berada disekitar tempat tersebut, dan pada waktu kejadian tersebut terlihat oleh saksi-saksi yang berada ditempat kejadian seperti saksi-saksi Fatima Sia, saksi Nurlaila Lussy, saksi Rakiba Hehanusa, saksi anak Ruweya Lussy, saksi anak Hafiza Silsina As'ad, saksi anak Muhammad Farhan Lussy, saksi anak Zakir Nike As'ad dan saksi anak Alfurqon As'ad, saksi Awaluddin Musa, saksi Seandy Andreas Rumlawang dan saksi Ronaldo Dorthois Maniagasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur delik ini adalah yaitu untuk tenaga bersama dimaksud pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wit, hutan Hatupue desa Latu telah terjadi kejadian Pemukulan dan Pemarkaran yang dilakukan terhadap saksi Korban SYAMSUL LUSY, yang mengakibatkan Korban SYAMSUL LUSY meninggal dunia ;
- Bahwa adapun pelaku Pemukulan dan Pemarkaran menurut Keterangan saksi-saksi ada yang menerangkan Terdakwa ada melakukan pemarkaran, namun ada juga saksi-saksi yaitu saksi Seandy Andres Rumlawang dan saksi Ronaldo Dorthois Maniagasi yang juga berada pada saat kejadian karena diminta tolong oleh seorang tua ketika sedang melewati jalan tersebut menyatakan tidak melihat Terdakwa ataupun para pelaku karena para Pelaku menggunakan penutup wajah ;
- Bahwa terdakwa melihat saudara SAYUTI PATTY (DPO), SULHAM WAKANNO (DPO), KAMIL TUPAMAHU (DPO) dan USMAN SILEHU (DPO), KAMARUDIN PATTY (DPO) sedang memukul korban secara bersama-sama kemudian terdakwa juga mendekati korban dan terdakwa juga ikut memukul korban ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan yang memarangi terdakwa adalah orang yang menggunakan Penutup wajah akan tetapi orang tersebut salah satu tangannya buntung dan terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan Pemarkaran yang tangannya buntung adalah saudara AGIL WAKANO (DPO) ;

Halaman 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan Pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah saksi korban dipukul oleh Sulham Wakano dengan kayu ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SAYUTI PATTY (DPO), SULHAM WAKANNO (DPO), KAMIL TUPAMAHU (DPO) dan USMAN SILEHU (DPO), KAMARUDIN PATTY (DPO) dan Pamarangan yang dilakukan oleh AGIL WAKANO, menyebabkan Korban SYAMSUL LUSSY meninggal dunia ;

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara ini di lakukan di Pengadilan Negeri Ambon disebabkan karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat kejadian perkara tidak mengizinkan dilakukan pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua Subsidaire dan dakwaan alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dakwaan Kedua Primair tersebut terhadap perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun penghapus pidana dan kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa patut pula dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Semula Terdakwa tidak berlaku sopan dipersidangan karena pada saat setelah sidang pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ada berteriak dengan keras dengan kata "PERANG";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu ada melakukan kekerasan dengan cara memukul Korban ;
- Terdakwa mempunyai Tanggungan Keluarga terhadap isteri dan anaknya ;
- Dalam pembelaan Tertulis yang dibuat oleh Terdakwa, Terdakwa menyadari perbuatannya yang salah oleh olehnya itu Terdakwa tidak mengulangi Perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 85 KUHP, dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN PATTY Alias Nain, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, S.H, dan PHILIP PANGALILA, SH.M.,H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 427/Pid. B/2019/Pn Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh JUNITA SAHETAPY, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Pengacaranya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, S.H.

LUCKY R. KALALO, S.H.

2. PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MERLYN HEUMASSE, S.H.